






BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	
PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

2. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
4. Likuiditas adalah kemampuan BLUD RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Belanja BLUD RSUD adalah kewajiban BLUD RSUD sebagai pengurang nilai kekayaan.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD yang dibuka oleh Direktur BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan suatu entitas dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode laporan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
15. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
16. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Raja Tombolotutu.

BAB II SiLPA BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD RSUD dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD.



Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat digunakan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan Likuiditas;
 - b. penyelesaian tunggakan atau kewajiban utang tahun sebelumnya yang timbul berdasarkan perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa atau belanja modal antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga yang belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh BLUD RSUD sampai dengan tahun anggaran berakhir; dan/atau
 - c. penyelesaian tunggakan atau kewajiban utang tahun sebelumnya yang timbul atas jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berkenan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi BLUD RSUD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja pada BLUD. RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut bersumber dari SiLPA BLUD RSUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh BLUD RSUD dilaporkan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD diberikan Fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan penggunaan SiLPA.
- (2) Fleksibilitas pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengecualian dari penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB IV
PENYETORAN SiLPA BLUD RSUD

Pasal 7

- (1) Berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD dilakukan dari Rekening Kas BLUD RSUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD; dan/atau
 - b. optimalisasi Kas Daerah.
- (3) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (4) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka *sharing* program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran terjadi surplus anggaran BLUD RSUD dengan tidak mengganggu Likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berkenaan dan/atau tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur BLUD RSUD menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Direktur BLUD RSUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD RSUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengelolaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 OKTOBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN